

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website: www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service: www.sppe.pakpakbharatkab.go.id Email: dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/530/0019/DPM-PPTSP/V/2023

KEPALA DINAS.

MEMBACA

Surat Permohonan saudara Darwin Haryanto Solin tanggal 26 Mei 2023 untuk memperoleh Surat

Izin Pendidikan Non Formal.

MENIMBANG

: a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;

 Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Pendidikan kepada:

Nama Pemohon : May Lenni Matanari Nama Lembaga : PAUD ASKAL

Lokasi Lembaga : Kuta Liang Desa Majanggut II Kec. Kerajaan

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Waktu Operasional : 08.00 s/d 11.30 WIB

Tanggal Berdiri : 30 Mei 2022 Masa Berlaku : 31 Mei 2028

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun Isekali

Ditetapkan di : Salak Pada Tanggal : 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Tembusan:

Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan

2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

DIS. LOSMAR BERUTU M.M

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19651014 199412 1001

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE